

TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI – KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK

2015

PERMENHUB NO. 17 TAHUN 2015, BN 2015 / NO. 187, 3 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (*PUBLIC SERVICE OBLIGATION*)

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 dan Pasal 152 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Kereta Api, dan menjamin kelangsungan penyelenggaraan angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi serta pengembangan lintas pelayanan kelas ekonomi serta pengembangan lintas pelayanan, perlu menata kembali tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 23 Tahun 2007; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 72 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERPRES No. 53 Tahun 2012; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERMENHUB No. 56 Tahun 2013; PERMENHUB No. 69 Tahun 2014.
  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) meliputi perkeretaapian antarkota, dan perkeretaapian perkotaan.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2015, diundangkan tanggal 4 Februari 2015 dan ditetapkan tanggal 30 Januari 2015.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 5 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran : 4 hlm.